

## STANDARD PURCHASE CONDITIONS

### 1. Acceptance/Agreement

This purchase order ("PO") together with these standard purchase conditions ("T&C") constitute the offer from PT Opella Healthcare Indonesia, which is defined in the PO ("Company") to the supplier as stated in the PO ("Supplier"), to purchase the goods and/or services as specified in the PO ("Offer"). A binding contract between the Company and Supplier shall be formed when the Offer is accepted by the Supplier (the "Contract"), either by acknowledgment of this PO or the commencement of supply of the goods and/or performance of the Services and constitutes the entire agreement between both parties with respect to the subject matter therein.

No conditions stated by the Supplier in acknowledging this PO or in any document from Supplier irrespective of the date of such document and notwithstanding any provisions to the contrary contained therein will be binding upon the Company.

If there is any conflict between these T&C and the Special Conditions stated in this PO or separate agreement signed by the parties, the provisions of the Special Conditions or such separate agreement shall prevail or if the Company and Supplier entered into a comprehensive agreement on the supply of the goods and/or services covered by this PO, the terms of such agreement shall prevail over any inconsistent terms herein. (The provisions of the Special Conditions and/or the comprehensive agreement, if any, are collectively referred to in these T&C as 'Other Prevailing Terms'.)

No modification of any part of this PO, including these T&C, shall be valid unless it is made in writing and signed by authorized representatives of both parties

### 2. Invoice Instructions

The invoices sent by the Supplier to the Company must be dated and drawn up in the name of the Company, and send to the finance department of the Company and the address shown in this PO.

Invoices shall include the relevant purchase order reference number, the Company's name, address, the Supplier's name, address, and bank account details, itemized description of goods and/or services provided by the Supplier, the applicable VAT rate, the total VAT amount and the total gross invoice amount. It is essential that separate invoices be drawn up where there is simultaneous issuance of more than one purchase orders.

### 3. Delivery

Title in the goods passes to the Company upon delivery to the address specified in this PO. Risk in the goods passes to the Company when the goods have been delivered to the address specified in this PO and inspected and accepted by the Company. Supplier shall ensure suitable, secure and transit worthy packing of all goods supplied. Supplier must comply with applicable international and national regulations, as well as Company's recommendation on special packaging, marking, labelling and transport recommendations for all goods supplied, including but not limited to hazardous materials.

The parties agree that time is of the essence under the Contract. The Supplier will make deliveries to the address specified in this PO in accordance with the delivery schedule specified therein.

The Supplier shall immediately notify the Company in the event that the Supplier's timely performance under the Contract is delayed or likely to be delayed, in whole or in part, and the Supplier shall provide the Company with all available information regarding the reasons for such delay.

In the event of delay in the delivery of good and/or in the execution of the services, and unless otherwise provided in Other Prevailing Terms, the Company has the right to immediately terminate the Contract, whether in whole or in part, and notwithstanding the foregoing, the Supplier agrees to indemnify the Company for any loss, damage, suit or proceedings arising or resulted from the said delay of delivery. The Company shall have no obligation to pay any compensation in whatsoever form to the Supplier, in connection with the termination of the Contract, whether in whole or in part.

### 4. Liability

The Company reserves the right to claim against the Supplier in the event of breach of any of these T&C, fault or negligence by the Supplier, or of its sub-contractors, in performing any of their obligations under the Contract.

The Supplier will bear all transportation costs relating to this PO fully.

Even where the Company has checked the goods before dispatch by the Supplier or its designee, the Company shall not be considered to have accepted the goods until after the goods have been inspected and accepted by the Company at the delivery address specified in this PO.

## KETENTUAN STANDAR PEMBELIAN

### 1. Penerimaan / Perjanjian

Pemesanan pembelian ini ("PO") bersama dengan ketentuan standar pembelian ini ("S&K") merupakan penawaran dari PT Opella Healthcare Indonesia, sebagaimana didefinisikan dalam PO ("Perusahaan"), kepada penyedia sebagaimana disebutkan dalam PO ("Penyedia"), untuk membeli barang dan/atau jasa sebagaimana ditentukan dalam PO ("Penawaran"). Suatu perjanjian yang mengikat antara Perusahaan dan Penyedia terbentuk ketika PO diterima oleh Penyedia ("Perjanjian"), baik dari pengakuan atas PO atau dengan dimulainya penyediaan barang dan/atau pelaksanaan jasa dan merupakan keseluruhan perjanjian antara kedua belah pihak sehubungan dengan cakupan yang dimaksudkan di dalamnya.

Tidak ada persyaratan apapun yang dinyatakan oleh Penyedia dalam mengakui PO ini atau dalam dokumen apapun dari Penyedia terlepas dari tanggal dokumen tersebut dan meskipun terdapat ketentuan yang bertentangan yang terdapat di dalamnya, yang akan mengikat Perusahaan.

Bila ada pertentangan antara S&K dan Ketentuan Khusus yang disebutkan dalam PO ini atau dalam perjanjian terpisah yang ditandatangani oleh Para Pihak, ketentuan dalam Ketentuan Khusus dan/atau perjanjian terpisah tersebut yang akan berlaku atau apabila Perusahaan dan Penyedia mengadakan suatu perjanjian lain yang komprehensif mengenai penyediaan barang dan/atau jasa yang tercakup oleh PO ini, ketentuan pada perjanjian tersebut yang akan berlaku atas setiap hal yang tidak konsisten dalam dokumen ini. (Ketentuan dalam Ketentuan Khusus dan/atau perjanjian komprehensif, apabila ada, secara bersama-sama selanjutnya disebut dalam S&K ini sebagai "Syarat Lainnya yang Berlaku").

Tidak ada perubahan apapun pada bagian dari PO ini, termasuk S&K ini, yang akan berlaku kecuali apabila dibuat secara tertulis dan ditandatangani oleh perwakilan sah dari kedua belah pihak.

### 2. Instruksi Tagihan

Tagihan yang dikirim oleh Penyedia kepada Perusahaan harus diberi tanggal dan ditujukan dengan menyebutkan nama Perusahaan, dan dikirimkan kepada departemen keuangan Perusahaan dan pada alamat yang tertera pada PO ini.

Tagihan harus mencakup nomor referensi pemesanan pembelian terkait, nama dan alamat Perusahaan, nama, alamat, dan rincian rekening bank Penyedia, deskripsi terperinci mengenai barang dan/atau jasa yang disediakan oleh Penyedia, tarif PPN yang berlaku, total jumlah PPN, dan total jumlah kotor tagihan. Adalah esensi untuk memisahkan tagihan dalam hal terdapat penerbitan lebih dari satu pemesanan pembelian secara bersamaan.

### 3. Pengiriman

Kepemilikan barang beralih kepada Perusahaan saat mulai dikirimkan ke alamat yang tertera pada PO ini. Resiko barang beralih kepada Perusahaan ketika barang telah diterima ke alamat yang tertera pada PO ini dan telah diperiksa dan diterima oleh Perusahaan. Penyedia harus memastikan kesesuaian, keamanan dan kemasan yang layak angkut atas seluruh barang yang disediakan. Penyedia harus patuh pada peraturan perundang-undangan nasional maupun internasional yang berlaku dan rekomendasi Perusahaan sehubungan dengan pengemasan, penandaan, pelabelan khusus dan pengangkutan untuk semua barang yang disediakan, termasuk namun tidak terbatas pada bahan berbahaya dan beracun.

Para Pihak sepakat bahwa waktu merupakan esensi dari Perjanjian ini. Penyedia akan melakukan pengiriman ke alamat yang tertera pada PO ini sesuai dengan jadwal pengiriman yang tertera di dalamnya.

Penyedia harus segera memberitahukan Perusahaan dalam hal waktu pelaksanaan Penyedia berdasarkan Perjanjian terlambat atau mungkin akan terlambat, secara keseluruhan atau sebagian, dan Penyedia harus memberikan kepada Perusahaan seluruh informasi yang ada mengenai alasan keterlambatan tersebut.

Dalam hal terjadi keterlambatan pengiriman barang dan/atau pelaksanaan jasa, dan kecuali ditentukan lain dalam Syarat Lainnya yang Berlaku, Perusahaan memiliki hak untuk mengakhiri Perjanjian dengan seketika, baik secara keseluruhan atau sebagian, dan meskipun demikian, Penyedia setuju untuk memberi ganti rugi kepada Perusahaan atas kehilangan, kerusakan, tuntutan atau gugatan yang timbul atau diakibatkan dari keterlambatan pengiriman tersebut. Perusahaan tidak memiliki kewajiban untuk membayar kompensasi apapun kepada Penyedia, sehubungan dengan pengakhiran Perjanjian, baik secara keseluruhan atau sebagian.

### 4. Tanggung Jawab

Perusahaan memiliki hak untuk menuntut Penyedia dalam hal terjadinya pelanggaran terhadap S&K, kesalahan atau kelalaian oleh Penyedia, atau oleh sub-kontraktornya, dalam melaksanakan setiap kewajiban mereka berdasarkan Perjanjian.

Penyedia akan menanggung seluruh biaya pengangkutan terkait PO ini sepenuhnya.

Bahkan dalam hal Perusahaan telah memeriksa barang sebelum pengiriman oleh Penyedia atau pihak yang ditunjuknya, Perusahaan tidak akan dianggap telah menerima barang sampai barang telah diperiksa dan diterima oleh Perusahaan di alamat pengiriman yang tertera di PO.

## STANDARD PURCHASE CONDITIONS

Notwithstanding the above, the goods and/or services are only considered as finally accepted by the Company after the expiry of the warranty period.

If any of the goods and/or services delivered by the Supplier do not meet the warranties specified in this PO ("Breach"), the Company may, at its option, (i) return or request the Supplier to collect, rectify or replace any defective or non-conforming goods and/or services at the Supplier's expense, (ii) rectify or replace the defective or non-conforming goods and/or services itself and recover from the Supplier all amount paid thereunder, (iii) request for refund from the Supplier of all amounts paid for the defective or non-conforming goods and/or services, or (iv) utilise the defective good and/or services and require an appropriate reduction in price. Company shall notify Supplier of its decision within a reasonable time. Supplier shall collect, rectify or replace any defective or non-conforming goods and/or services, within seven (7) days from Company's notification of the Breach. Notwithstanding other provision to the contrary, Supplier shall indemnify Company against all losses suffered due to supply of defective or non-conforming goods and/or services.

The foregoing remedies are in addition to all other remedies available to the Company at law or under the Contract.

### 5. Warranty

The Supplier warrants to the Company (i) legal and unencumbered title to the goods shall pass to the Company upon delivery; (ii) the goods shall be of good and merchantable quality; and fit for their purposes, free from defects and in conformance with the applicable law, sample approved by Company, specifications and other descriptions set forth in this PO. The services shall be provided with due care and skill and be in conformance with the applicable specifications or other descriptions set forth in this PO. The above warranty shall be valid for the latter of the period of the Supplier's standard warranty period and for one year following the date of the Company's acceptance of the goods and/or services under this PO.

### 6. Payment

The Company will pay the Supplier by bank transfer only within sixty (60) days from the receipt of the complete and original invoice by the Company, provided that such payment day falls on Friday business day. If payment day falls other than Friday business day, then payment will be made on the next Friday business day. Complete information on invoice receipt and supporting documents shall refer to Company's Payment Guideline.

Company has the right to hold all invoice process and payment until a correct and complete invoice has been received from the Supplier. This action shall not constitute a failure or negligence on Company of its performance. The Supplier does not have the right to impose any interest or penalties to Company on such withhold of payment.

Any payment under this Contract will be subject to withholding tax, as required to be withheld by the relevant Indonesian governmental authorities and the prevailing law. If such withholding is required, Company shall deduct such sum as it is obliged to withhold from the payment. Supplier agrees to indemnify Company against and reimburse it for any expenditure it may be required to make on account of Supplier's failure to pay such taxes and other governmental charges.

In general, the Company will pay no advancement to the Supplier. However, where advancement is made, the Supplier must furnish an unconditional bank guarantee for the return of the advancement if the goods are not delivered and/or if the services are not performed.

### 7. Insurance requirements

The Supplier will procure and at all times maintain in force appropriate insurance to cover its liability for damage caused to the Company and/or to third parties. A certificate verifying such insurance, showing the amounts of its third party liability insurance cover, proving the payment of the corresponding insurance premiums will be submitted by the Supplier to the Company on request.

### 8. Termination

Addition to the other provisions provided in these T&C, The Company may, by written notice, fifteen days after a notice to perform remains unsatisfied, terminate the Contract at any time if the Supplier fails to perform its obligation hereunder.

The Contract may also be terminated immediately, by written notice, if the Supplier fails to comply with the safety instructions and/or the internal regulations of the establishment where the services will be performed.

The Parties agree to waive the applicability of Articles 1266 and 1267 of the Indonesian Civil Code to the extent that the provisions therein require prior judicial approval for termination of this Agreement.

## KETENTUAN STANDAR PEMBELIAN

Kendatipun di atas, barang dan/atau jasa hanya dianggap telah diterima secara penuh oleh Perusahaan setelah berakhirnya masa jaminan.

Apabila salah satu barang dan/atau jasa yang dikirimkan oleh Penyedia tidak memenuhi jaminan, spesifikasi dan/atau ketentuan yang disebutkan di dalam PO ini ("Pelanggaran"), Perusahaan dapat, atas pilihannya, (i) mengembalikan atau meminta Penyedia untuk mengambil, memperbaiki atau mengganti barang dan/atau jasa yang cacat atau tidak sesuai dengan biaya Penyedia, (ii) memperbaiki atau mengganti barang dan/atau jasa yang cacat atau tidak sesuai tersebut sendiri dan meminta Penyedia mengganti semua biaya yang dikeluarkan dari perbaikan atau penggantian barang tersebut, (iii) meminta pengembalian dari Penyedia atas seluruh jumlah yang telah dibayarkan untuk barang dan/atau jasa yang cacat dan tidak sesuai, atau (iv) memanfaatkan barang dan/atau jasa yang cacat dan meminta pengurangan harga. Perusahaan wajib memberitahukan Penyedia mengenai keputusannya dalam jangka waktu yang wajar. Penyedia harus mengambil, memperbaiki atau mengganti barang dan/atau jasa yang cacat dan tidak sesuai, dalam waktu tujuh (7) hari dari pemberitahuan Perusahaan mengenai Pelanggaran. Meskipun terdapat ketentuan lain yang bertentangan, Penyedia akan mengganti rugi Perusahaan dari segala kerugian yang diderita akibat barang dan/atau jasa yang cacat atau tidak sesuai.

Pemulihan tersebut di atas merupakan tambahan dari seluruh pemulihan lainnya yang tersedia untuk Perusahaan berdasarkan peraturan perundang-undangan atau berdasarkan Perjanjian.

### 5. Jaminan

Penyedia menjamin kepada Perusahaan (i) kepemilikan sah dan tanpa pembebanan atas barang akan beralih kepada Perusahaan pada saat pengiriman; (ii) barang harus berkualitas baik dan dapat diperdagangkan; dan sesuai untuk keperluannya, bebas dari cacat dan sesuai dengan hukum yang berlaku, sampel disetujui oleh Perusahaan, spesifikasi dan deskripsi lain yang ditetapkan dalam PO ini. Jasa harus diberikan dengan penuh kehati-hatian dan terampil dan sesuai dengan spesifikasi atau deskripsi lain yang berlaku yang ditetapkan dalam PO ini. Jaminan di atas akan berlaku pada poin yang terakhir di atas untuk jangka waktu standar jaminan Penyedia dan satu tahun setelah tanggal penerimaan barang dan/atau jasa oleh Perusahaan berdasarkan PO ini.

### 6. Pembayaran

Perusahaan akan membayar Penyedia melalui transfer ke rekening bank dalam waktu enam puluh (60) hari sejak diterimanya tagihan asli dan lengkap oleh Perusahaan, dengan ketentuan bahwa pembayaran tersebut jatuh pada hari Jumat hari kerja. Informasi lengkap mengenai penerimaan tagihan dan dokumen pendukungnya akan merujuk pada Kebijakan Pembayaran Perusahaan.

Perusahaan memiliki hak untuk menagguhkan proses tagihan dan pembayaran sampai tagihan yang benar dan lengkap diterima oleh Penyedia. Tindakan ini bukan merupakan kegagalan atau kelalaian Perusahaan terhadap kinerjanya. Penyedia tidak memiliki hak untuk mengenakan bunga atau penalti kepada Perusahaan atas penangguhan pembayaran tersebut.

Setiap pembayaran berdasarkan Perjanjian ini akan dikenakan pemotongan pajak penghasilan, sebagaimana dipersyaratkan untuk dipotong oleh otoritas pemerintah Indonesia terkait dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jika pemotongan tersebut dipersyaratkan, Perusahaan akan memotong sejumlah yang dipersyaratkan tersebut dari pembayaran. Penyedia setuju untuk membebaskan Perusahaan dan mengembalikan setiap biaya yang dikeluarkan yang mungkin diperlukan sebagai akibat dari kegagalan Penyedia untuk membayar pajak tersebut dan biaya pemerintahan lainnya.

Secara umum, Perusahaan tidak akan melakukan pembayaran dimuka kepada Penyedia. Namun, dimana pembayaran dimuka dilakukan, Penyedia wajib memberikan bank garansi tanpa syarat untuk pengembalian pembayaran dimuka tersebut apabila barang tidak dikirimkan dan/atau bila jasa tidak dilaksanakan.

### 7. Persyaratan Asuransi

Penyedia akan mengadakan dan setiap saat memelihara keberlakuan asuransi yang layak untuk menanggung tanggung jawabnya atas kerusakan yang disebabkan pada Perusahaan dan/atau pihak ketiga. Suatu sertifikat yang memverifikasi asuransi tersebut, menunjukkan jumlah asuransi tanggung jawab pihak ketiga yang ditanggung, membuktikan pembayaran atas premi asuransi yang sesuai akan diserahkan oleh Penyedia kepada Perusahaan berdasarkan permintaan.

### 8. Pengakhiran

Sebagai tambahan dari ketentuan lain yang terdapat pada S&K ini, Perusahaan dapat, dengan pemberitahuan tertulis, lima belas hari setelah pemberitahuan untuk melaksanakan masih tetap tidak dipenuhi dengan memuaskan, mengakhiri Perjanjian sewaktu-waktu apabila Penyedia gagal melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian.

Perjanjian juga dapat diakhiri seketika, dengan pemberitahuan tertulis, apabila Penyedia gagal untuk menaati petunjuk keamanan dan/atau peraturan internal di mana jasa akan dilaksanakan.

Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan keberlakuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia sejauh pengesampingan tersebut diperlukan untuk mengakhiri Perjanjian tanpa melalui putusan pengadilan.

## STANDARD PURCHASE CONDITIONS

### 9. Confidentiality

The Supplier shall treat all information, documents, materials and/or data furnished by the Company before and during the Contract (the “**Information**”) as confidential, and shall not during the term of the Contract and for a period of ten (10) years after its termination, disclose any such Information to any other person, or use such Information itself for any purpose other than performing its’ obligations under the Contract, unless the Supplier obtains written permission to do so from the Company.

This Section 9 (Confidentiality) shall apply to drawings, specifications, or other documents prepared by the Supplier for the Company in connection with this PO. The Supplier shall not disclose, advertise or publish the fact that the Company has contracted to purchase goods and/or services from Supplier or any other information relating to this PO, without the Company’s written permission.

### 10. Independent contractor

Supplier is an independent contractor and shall not be considered or deemed to be an agent, employee or a partner of the Company. Supplier shall have no authority to bind the Company in any manner and shall not represent itself as an agent of the Company or as otherwise authorised to act for or on behalf of the Company.

### 11. Force Majeure

Neither party shall be responsible for failure to fulfil its obligations due to causes beyond its reasonable control (“**Force Majeure**”), so long as such party is using its best efforts to remedy such failure or delays.

The party who cannot perform its obligation shall inform the other party of all cases of force majeure within 48 hours of them occurring.

Where the obstruction to the Supplier caused by the Force Majeure lasts for more than 72 hours, the Company may, beyond this period, secure another service supplier of its choice, for the temporary execution of the Contract, until the Supplier resumes its obligations, or the Company may terminate the Contract.

### 12. Intellectual property rights

Supplier acknowledges that any information, artworks, documents, data or material of any kind on any medium supplied to the Supplier by Company under the Contract (the “**Materials**”) shall remain the sole and exclusive property of Company or its Affiliates. The Contract shall not give rise to any assignment to the Supplier of any right or interest in such Materials including any developments or variations thereof. Supplier undertakes to use such Materials only for the purpose of performing the services and to return such Materials to Company upon expiration or termination of the Contract.

All the intellectual property rights related to any results, information, data, documents, drawings, programs, slides, inventions and/or any other works produced or obtained, in whatever form, during the performance or as a result of any of the services shall automatically and immediately become the exclusive property of Company, which can use them freely worldwide without any limitation and/or any additional payment. It is expressly agreed between the parties that the fees paid by Company shall include the assignment of all intellectual property rights arising from the performance of the services which by law vests in Supplier. Such assignment of intellectual property rights shall include, but not be limited to, reproduction, representation, translation, adaptation, use and exploitation rights, worldwide, for any support, medium or form and for the full period of legal protection of such intellectual property rights and any extensions or renewals thereof. As soon as such intellectual property rights are assigned to Company, their support, including without limitation manuscripts and publications prepared by the Supplier in accordance with the Contract shall become the property of Company.

Supplier represents and warrants that it is the owner of the proprietary rights in, or has the right to use and modify, the information and materials that it may provide to Company within the scope of the Contract, and that all of the intellectual property rights used in the performance of the services shall be free of all easements and in no way constitute an infringement of the rights of any third party. Supplier shall defend, indemnify and hold harmless Company from any action, suit, damages, costs or expenses (including reasonable attorney fees) based on any claim that the information or material provided to Company under the Contract infringes any patent, copyright or any other intellectual property right.

### 13. Notice

All notices to be provided pursuant to the Contract shall be by hand delivery, recognized overnight courier service (with written confirmation of receipt), facsimile (with receipt confirmed by telephone and with evidence of receipt) or registered mail with return receipt requested, to the registered office of the parties. All notices shall be deemed duly served on the day of delivery for hand delivery, courier services or facsimile or three days after the day of posting in the case of registered mail.

## KETENTUAN STANDAR PEMBELIAN

### 9. Kerahasiaan

Penyedia harus memperlakukan seluruh informasi, dokumen, material dan/atau data yang disediakan oleh Perusahaan sebelum dan selama Perjanjian (“**Informasi**”) sebagai rahasia, dan tidak akan selama jangka waktu Perjanjian dan untuk jangka waktu sepuluh (10) tahun setelah pengakhiran, mengungkapkan informasi tersebut kepada orang lain, atau menggunakan informasi tersebut untuk tujuan apapun selain melaksanakan kewajibannya sesuai Perjanjian, kecuali Penyedia memperoleh izin tertulis untuk melakukannya dari Perusahaan.

Pasal 9 ini (Kerahasiaan) berlaku untuk gambar, spesifikasi, atau dokumen lainnya yang disiapkan oleh Penyedia untuk Perusahaan sehubungan dengan PO ini. Penyedia tidak diperkenankan mengungkapkan, mengiklankan atau mempublikasikan fakta bahwa Perusahaan telah berkontrak untuk membeli barang dan/atau jasa dari Penyedia atau informasi lainnya sehubungan dengan PO ini, tanpa izin tertulis Perusahaan

### 10. Kontraktor Independen

Penyedia adalah kontraktor independen dan tidak akan dianggap sebagai agen, karyawan, atau mitra Perusahaan. Penyedia tidak memiliki wewenang untuk mengikat Perusahaan dengan cara apapun dan tidak dapat mewakili dirinya sebagai agen dari Perusahaan ataupun dengan cara lainnya tidak berwenang untuk bertindak untuk dan atas nama Perusahaan.

### 11. Keadaan Kahar

Tidak ada pihak yang bertanggung jawab atas kegagalan memenuhi kewajibannya yang disebabkan oleh keadaan di luar kendalinya yang wajar (“**Keadaan Kahar**”), sepanjang pihak tersebut menggunakan upaya terbaiknya untuk memperbaiki kegagalan atau keterlambatan tersebut.

Pihak yang tidak dapat melaksanakan kewajibannya harus menginformasikan kepada pihak lainnya mengenai semua kejadian keadaan kahar yang terjadi dalam waktu 48 jam sejak kejadian.

Dalam hal hambatan bagi Penyedia yang disebabkan oleh Keadaan Kahar berlangsung selama lebih dari 72 jam, Perusahaan dapat, di luar periode ini, menggunakan jasa Penyedia lain yang dipilihnya, untuk pelaksanaan sementara Perjanjian, sampai Penyedia melanjutkan kewajibannya, atau Perusahaan dapat mengakhiri Perjanjian.

### 12. Hak Kekayaan Intelektual

Penyedia mengakui bahwa setiap informasi, artwork, dokumen, data atau material apapun pada media apapun yang disediakan bagi Penyedia oleh Perusahaan berdasarkan Perjanjian (“**Material**”) akan tetap menjadi milik tunggal dan eksklusif dari Perusahaan atau Afiliasinya. Perjanjian tidak akan menimbulkan pengalihan apapun untuk Penyedia terkait setiap hak atau kepentingan pada Material tersebut termasuk setiap perkembangan atau variasinya. Penyedia berjanji untuk menggunakan Material tersebut hanya dengan tujuan melaksanakan jasa dan untuk mengembalikan Material kepada Perusahaan pada saat berakhirnya atau pengakhiran Perjanjian.

Seluruh hak kekayaan intelektual yang terkait dengan hasil, informasi, data, dokumen, gambar, program, slide, penemuan dan/atau karya lainnya yang dihasilkan atau diperoleh, dalam bentuk apapun, selama pelaksanaan atau sebagai hasil dari setiap jasa wajib secara otomatis dan seketika menjadi milik eksklusif Perusahaan, yang dapat menggunakannya secara bebas di seluruh dunia tanpa batasan dan/atau pembayaran tambahan. Hal ini secara tegas disepakati antara para pihak bahwa biaya yang dibayar oleh Perusahaan meliputi pengalihan seluruh hak kekayaan intelektual yang timbul dari pelaksanaan jasa yang berdasarkan hukum ada pada Penyedia. Pengalihan hak kekayaan intelektual harus mencakup, namun tidak terbatas pada, reproduksi, representasi, terjemahan, adaptasi, penggunaan dan pemanfaatan hak, di seluruh dunia, untuk setiap dukungan, media atau bentuk dan untuk jangka waktu penuh perlindungan hukum untuk hak kekayaan intelektual dan setiap perpanjangan atau perbaruan hak kekayaan intelektual tersebut. Segera setelah hak kekayaan intelektual tersebut dialihkan kepada Perusahaan, dukungan mereka, termasuk namun tidak terbatas pada naskah/manuskrip dan publikasi yang disiapkan oleh Penyedia berdasarkan Perjanjian akan menjadi milik Perusahaan.

Penyedia menyatakan dan menjamin bahwa ia merupakan pemilik hak kepemilikan atas, atau memiliki hak untuk menggunakan atau mengubah, informasi dan material yang dapat diberikannya pada Perusahaan sesuai dengan Perjanjian, dan bahwa semua hak kekayaan intelektual yang digunakan dalam pelaksanaan jasa harus bebas dari semua hak penggunaan oleh pihak lain dan tidak dengan cara apapun merupakan pelanggaran dari hak-hak pihak ketiga. Penyedia akan melindungi, mengganti rugi, dan membebaskan Perusahaan dari setiap tindakan, gugatan, kerusakan, biaya atau pengeluaran (termasuk biaya pengacara yang wajar) berdasarkan setiap klaim bahwa informasi atau material yang diberikan pada Perusahaan berdasarkan Perjanjian melanggar hak paten, hak cipta atau setiap hak kekayaan intelektual lainnya.

### 13. Pemberitahuan

Seluruh pemberitahuan sehubungan dengan Perjanjian harus diserahkan langsung secara pribadi, dikirimkan melalui , jasa kurir malam yang diakui (dengan konfirmasi penerimaan tertulis), faksimilli (dengan tanda terima yang dikonfirmasi melalui telepon dan dengan bukti penerimaan) atau surat tercatat dengan tanda terima, ke kantor terdaftar dari para pihak. Semua pemberitahuan akan dianggap diterima pada hari pengiriman untuk penyerahan langsung, jasa kurir atau faksimili, atau tiga hari setelah hari pengiriman dalam hal surat tercatat.

## STANDARD PURCHASE CONDITIONS

### 14. Waiver

The failure of either party to enforce, at any time, or for any period of time, any provision of the Contract or the failure of either party to exercise any option herein shall not be construed as a waiver of such provision or option and shall, in no way, affect that party's right to enforce such provision or exercise such option. No waiver of any provision hereof shall be deemed a waiver of any succeeding breach of the same or any other provisions of the Contract.

### 15. Audit

Company or its designee, shall have the right, upon ten (10) days prior notice to the Supplier, during normal business hours and at its own expense, to conduct an audit of the Supplier's books and records relating to the performance of its obligations hereunder. The Supplier agrees to cooperate fully in such audits.

### 16. Transfer of rights

Supplier cannot assign or sub contract any of its rights and/or obligations under the Contract, without the prior written consent of the Company.

However the Company can freely transfer any of its rights and/or obligations under the Contract to any of its Affiliate. For this purpose, Affiliate means any entity which directly or indirectly controls, is controlled by, or under common control with the Company and "control" means the direct or indirect ownership of more than 50% of the voting securities of any entity or the power to direct or cause the direction of the management or policies of such entity through ownership of securities or interests, by contract or otherwise..

### 17. Severability

If any of these T&C is held to be illegal or unenforceable, such provisions shall be severed from these T&C without affecting the validity of the remaining provisions under these T&C, which will continue to be binding.

### 18. Compliance with laws

The Supplier will discharge its obligations under the Contract in compliance with all laws and regulations applicable in Republic of Indonesia including without limitation all anti-bribery laws and personal data protection law. Similarly, the Supplier undertakes to comply with the pharmaceutical association's Code of Practice and ensures that it is familiar with and complies with the Company's quality standards and Code of Ethics.

Supplier represents and warrants that it complies with the requirements of all applicable anti-bribery legislation both national and foreign, including US FCPA and UK Bribery Act, and it does not and will not offer, pay, promise or authorize any payment or item(s) of value, whether directly or indirectly to any (i) individual, corporation, association, partnership, or public body, including to any officer or employee of the foregoing, who are in a position to influence, secure or retain any business for the Company and/or its Affiliates; and/or (ii) government official or employee, political party or candidate for a political position with the intention of obtaining a favourable action or to influence the policy or action of the government, political party or person.

### 19. Conflict of Interest

Supplier shall ensure that there is no conflict of interest in relation to the supply of goods and/or performance of the Services. In the event Supplier becomes aware of any matter that causes or is likely to cause a conflict of interest, the Supplier shall immediately disclose such matter to the Company in writing. Upon such disclosure, the Supplier shall not commence or continue the supply of goods and/or performance of the Service without prior written consent from the Company. Company may terminate the work under this PO if it is in the opinion that the Supplier is in a conflict of interest.

### 20. Governing law and Jurisdiction

The Contract will be governed by the laws of Republic of Indonesia.

Any dispute arising out or in connection with this Contract, including any question regarding its existence, validity or termination, which the parties unable to amicably resolve within thirty (30) days, shall be referred to and finally resolved in accordance with the Arbitration Rules of Singapore International Arbitration Centre ("SIAC Rules") for the time being in force which rules are deemed to be incorporated by reference to this clause. The tribunal shall consist of three (3) arbitrators to be appointed in accordance with the said SIAC Rules. The language of arbitration shall be English and the place of arbitration shall be in Singapore.

### 21. Language

This Contract shall be in the English language. To comply with statutory requirements, this Contract has been officially translated into Indonesian language and shall have the same legal and binding power between the Parties. For the avoidance of doubt, the Indonesian version shall be controlling in the event of any differences, interpretation or dispute.

## KETENTUAN STANDAR PEMBELIAN

### 14. Pengesampingan

Kegagalan salah satu pihak untuk melaksanakan, pada setiap saat, atau untuk suatu jangka waktu, setiap ketentuan Perjanjian atau kegagalan oleh salah satu pihak untuk melaksanakan setiap opsi dalam Perjanjian tidak akan ditafsirkan sebagai pengesampingan dari ketentuan atau opsi tersebut dan tidak, dalam kondisi apapun, mempengaruhi hak pihak tersebut untuk melaksanakan ketentuan tersebut atau melaksanakan opsi tersebut. Tidak ada pengesampingan dari ketentuan apapun pada Perjanjian akan dianggap sebagai pengesampingan terhadap pelanggaran setelahnya terhadap ketentuan yang sama atau ketentuan lain pada Perjanjian.

### 15. Audit

Perusahaan atau pihak yang ditunjuknya, memiliki hak, setelah pemberitahuan sepuluh (10) hari sebelumnya kepada Penyedia, selama jam kerja normal dan dengan biaya sendiri, untuk melakukan audit terhadap aktivitas, pembukuan dan catatan Penyedia terkait dengan pelaksanaan kewajibannya sesuai Perjanjian. Penyedia setuju untuk bekerjasama sepenuhnya dalam audit tersebut.

### 16. Pengalihan Hak

Penyedia tidak dapat mengalihkan atau mensubkontrakkan setiap hak dan/atau kewajibannya berdasarkan Perjanjian, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Perusahaan

Namun Perusahaan dapat secara bebas mengalihkan segala hak dan/atau kewajibannya berdasarkan Perjanjian kepada salah satu Afiliasinya. Untuk tujuan ini, Afiliasi berarti setiap badan yang secara langsung maupun tidak langsung sedang mengendalikan, dikendalikan oleh, atau berada dalam Kendal yang sama, dengan Perusahaan dan "kendali" berarti kepemilikan secara langsung maupun tidak langsung sebesar lebih dari 50% atas setiap saham dengan hak suara dari setiap badan atau kemampuan untuk mengarahkan atau mempengaruhi keputusan manajemen atau atau kebijakan dari badan tersebut melalui kepemilikan surat-surat berharga atau kepentingan, melalui perjanjian atau bentuk lainnya.

### 17. Pemisahan

Apabila salah satu ketentuan dalam S&K dianggap tidak sah atau tidak dapat diterapkan, ketentuan tersebut akan dipisahkan dari S&K ini tanpa mempengaruhi keabsahan ketentuan lainnya dalam S&K ini, yang akan tetap mengikat.

### 18. Kepatuhan terhadap hukum

Penyedia akan melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian dengan mematuhi setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku di Republik Indonesia termasuk namun tidak terbatas pada semua undang-undang anti-penyuapan dan peraturan perlindungan data pribadi. Selanjutnya, Penyedia menyanggupi untuk mematuhi Kode Berpraktik asosiasi farmasi dan memastikan bahwa ia memahami dan mematuhi standar mutu dan Kode Etik Perusahaan.

Penyedia menyatakan dan menjamin bahwa ia tunduk pada persyaratan dari semua undang-undang anti-penyuapan yang berlaku baik nasional maupun internasional, termasuk US FCPA dan UK Bribery Act, dan tidak pernah dan tidak akan menawarkan, membayar, menjanjikan atau mengesahkan pembayaran atau barang-barang bernilai, baik secara langsung maupun tidak kepada setiap (i) individu, perusahaan, asosiasi, kemitraan, atau badan publik, termasuk untuk setiap pejabat atau karyawannya, yang berada dalam posisi untuk mempengaruhi, mengamankan atau mempertahankan bisnis apapun bagi Perusahaan dan/atau Afiliasinya; dan/atau (ii) pejabat atau pegawai pemerintahan, atau kandidat dari posisi politik dengan maksud untuk mendapatkan tindakan yang menguntungkan atau untuk mempengaruhi kebijakan atau tindakan pemerintah, partai politik atau pejabat politik.

### 19. Benturan Kepentingan

Penyedia harus memastikan bahwa tidak terdapat benturan kepentingan dalam kaitannya dengan penyediaan barang dan/atau pelaksanaan jasa. Dalam hal Penyedia menjadi sadar akan adanya hal yang mengakibatkan atau mungkin mengakibatkan benturan kepentingan, Penyedia harus segera mengungkapkan hal tersebut kepada Perusahaan secara tertulis. Setelah pengungkapan tersebut, Penyedia tidak akan memulai atau melanjutkan penyediaan barang dan/atau pelaksanaan jasa tanpa persetujuan tertulis dari Perusahaan. Perusahaan dapat mengakhiri pekerjaan berdasarkan PO ini apabila Penyedia berada dalam benturan kepentingan.

### 20. Hukum yang Berlaku dan Yurisdiksi

Perjanjian akan tunduk pada hukum Republik Indonesia.

Setiap perselisihan yang timbul dari atau sehubungan dengan Perjanjian ini, termasuk semua pertanyaan tentang keberadaan, keberlakuan atau pengakhirannya, yang tidak dapat diselesaikan dengan cara musyawarah mufakat dalam waktu 30 (tigapuluh) hari, akan dirujuk ke dan diselesaikan sesuai dengan peraturan arbitrase dari Singapore International Arbitration Centre ("Peraturan SIAC") yang berlaku pada saat itu, dimana peraturan tersebut dianggap dimasukkan melalui referensi ke pasal ini. Majelis Arbitrase terdiri dari 3 (tiga) orang arbiter yang ditunjuk sesuai dengan Peraturan SIAC tersebut. Bahasa yang dipergunakan dalam arbitrase adalah bahasa Inggris dan tempat arbitrase adalah Singapura.